



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu mengatur Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, beserta Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
10. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
11. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Produk Unggulan Gampong dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Gampong atau di wilayah antar Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar Gampong.
16. Padat Karya Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat PKTD, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
17. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM, adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
18. Pendampingan Gampong adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.

19. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; dan
- c. Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prioritas Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:

- a. keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
- c. berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah Pusat;

d. kewenangan...

- d. kewenangan gampong yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong; dan
- e. partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Gampong.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur dan diurus oleh gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Gampong.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - b. penyediaan listrik Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pendirian badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong Bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Gampong;
 - 2) pengelolaan air minum;
 - 3) pengelolaan pariwisata Gampong;
 - 4) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 5) pengelolaan wisata hutan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 6) pelatihan pembenihan ikan;
 - 7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 - 8) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk Gampong lainnya;
 - 9) pengolahan sampah; dan
 - 10) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong;

- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong;
- d. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- e. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa untuk Program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi:

- a. pendataan Gampong:
 - 1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan gampong;
 - 2) pendataan pada tingkat jurong/dusun;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pemutahiran data Gampong termasuk data kemiskinan; dan
 - 5) kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi:
 - 1) pengembangan pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital;
 - 4) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital yang meliputi:
 - a. pengadaan komputer;
 - b. smartphone; dan
 - c. langganan internet.

5) kegiatan..A


- 5) kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. pengembangan Gampong wisata:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
 - 2) promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - 3) pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - 4) pengelolaan Gampong wisata;
 - 5) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
 - 6) kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. penguatan ketahanan pangan:
- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) pembangunan lumbung pangan Gampong;
 - 3) pengolahan pasca panen; dan
 - 4) kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- e. pencegahan *Stunting* di Gampong:
- 1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - 2) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 3) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui Rumah Gampong Sehat;
 - 4) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan

g. pendayagunaan. 11

- g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah Gampong untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- f. pengembangan Gampong inklusif:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, yaitu perempuan, anak, lanjut usia, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Gampong inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi:
 - a. mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera melalui Gampong Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Gampong Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Agenda aksi Gampong Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru Gampong, yaitu:
 - a. seluruh warga Gampong memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Gampong, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c. senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
 - 3) mempertahankan pos jaga Gampong guna:

a. mendata. 

- a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Gampong;
 - b. mendata dan memeriksa kondisi Kesehatan warga yang keluar masuk Gampong;
 - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d. merekomendasikan warga Gampong dari rantau atau warga Gampong yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Gampong lawan COVID-19 menjadi relawan Gampong Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) Ketua : Keuchik
 - 2) Wakil : Ketua TPG
 - 3) Anggota yang terdiri dari:
 - a. perangkat gampong;
 - b. anggota TPG;
 - c. ulee jurong;
 - d. pendamping lokal desa;
 - e. pendamping program keluarga harapan (PKH);
 - f. pedamping Gampong Sehat;
 - g. pedamping lainnya yang berdomisili di Gampong;
 - h. bidan gampong;
 - i. tokoh agama;
 - j. tokoh adat;
 - k. tokoh masyarakat;
 - l. karang taruna;
 - m. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK); dan
 - n. kader pemberdayaan masyarakat Gampong (KPMG)
 - 4) Mitra yang terdiri dari:
 - a. babinkamtibmas;
 - b. babinsa; dan
 - c. pedamping Desa;
 - 5) Tugas relawan Gampong aman COVID-19 yaitu:
 - a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

- c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
- (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Reusam Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola PKTD.
- (3) Pendanaan PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan PKTD.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Gampong dan/atau kerja sama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Gampong untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
- (5) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong seperti studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Gampong yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga
- (6) Pengembangan kapasitas masyarakat Gampong seperti studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di luar Kota setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (7) Pengembangan kapasitas masyarakat Gampong seperti pelatihan, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan di luar Kota.

Pasal 12

PKTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) diutamakan kepada:

- a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
- c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

d. pelaksanaan. 

- d. pelaksanaan kegiatan PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, yang meliputi kegiatan menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
- e. jenis kegiatan PKTD meliputi antara lain:
 1. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, meliputi:
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 2. restoran dan wisata Gampong, meliputi;
 - a) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - c) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 3. perdagangan logistik pangan, meliputi;
 - a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - c) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - d) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
 4. perikanan, meliputi:
 - a) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - b) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan

c) membersihkan..

- c) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama.
5. Peternakan, meliputi:
- a) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - c) kerja sama badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
6. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, meliputi:
- a) perawatan gudang milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - b) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Gampong.

Pasal 13

- (1) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Desa.
- (2) Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
 - b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya PKTD;

- c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Gampong;
 - d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 14

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan/rehabilitasi kantor Keuchik, balai Pertemuan, Gedung serbaguna dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Pasal 15

Keterbukaan informasi pembangunan Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
- b. dokumen RPJMG;
- c. program/proyek masuk Gampong;
- d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Desa.

Pasal 16

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. menyampaikan..

- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi; dan
 - b. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.
- (3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (4) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sarana:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi gampong
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Gampong;

- g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
 - (6) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
 - (7) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPG menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota dan Camat dalam wilayah Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awwal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,


AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2021 M
20 Jumadil Awwal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR.7.